DISCLOSURE PRINSIPLE

DISCLOSUR PRINCIPELS

- UNSUR KETERBUKAAN:
 - TRANPARANCY
 - FAIRNESS/KEADILAN
 - ACCOUNTABILITY: PERTANGGUNG JAWABAN
 - TANGGUNG JAWAB :RESPONSIBILITY

BY: DR. H.TRY WIDIYONO, SH, MH, SP.N.

1

FUNGSI KETERBUKAAN

- Berfungsi memelihara kepercayaan
- Berfungsi sebagai mekanisme pasar yang efisien: Dengan adanya full desclosur menyebabkan mekenisme pasar lebih efisien. Yang diharapkan merefleksikan suatu emiten.
- Berfungsi mencegah Fraud, penipuan, manipulasi dan lain-lain.

PRINSIP KETERBUKAAN

• PSL 1 (25): PRINSIP KETERBUKAAN ADALAH PEDOMAN UMUM YANG MENSYARATKAN EMITEN, PERUSAHAAN PUBLIK, DAN PIHAK LAIN YANG TUNDUK PADA UNDANG-UNDANG PASAR MODAL UNTUK MENGINFORMASIKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM WAKTU YANG TEPAT SELURUH INFORMASI MATERIAL MENGENAI USAHANYA ATAU EFEKNYA YANG DAPAT BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMODAL TERHADAP EFEK DIMAKSUD DAN ATAU HARGA DARI EFEK TERSEBUT".

INFORMASI MATERIAL

PSL 1 (7): INFORMASI ATAU FAKTA PENTING DAN RELEVAN MENGENAI PERISTIWA, KEJADIAN ATAU FAKTA YANG DAPAT MEMPENGARUHI EFEK PADA BURSA EFEK DAN KEPUTUSAN PEMODAL, CALON PEMODAL SERTA PIHAK LAIN YANG BERKEPENTINGAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA TERSEBUT.

INFORMASI MATERIAL

• PSL 83: SETIAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER UNTUK MEMBELI EFEK EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK WAJIB MENGIKUTI KETENTUAN MENGENAI KETERBUKAAN, KEWAJARAN DAN PELAPORAN YANG DITETAPKAN BAPEPAM.

- PSL 84: EMITEN ATAU PERUSAHAAN PBULIK YANG MELAKUKAN PENGGABUNGAN, PELEBERAN, ATAU PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN LAIN WAJIB MENGIKUTI KETENTUAN MENGENAI KETERBUKAAN, KEWAJARAN DAN PELAPORAN YANG DITETAPKANM OLEH BAPEPAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BELAKU.
- PSL 85: BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRIANG DAN PENJAMIN, LEMBAGA PENYIMAPANAN DAN PENYELESAIAN, REKSA DANA, PERUSAHAANEFEK, PENASEHAT INVESTASI, BIRO ADMINISTRASI EFEK, BANK KUSTODI, WALI AMANAT DAN PIHAK LAINNYA YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN PERSETUJUAN ATAU PENDAFTARAN DARI BAPEPAM WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA BAPEPAM.

BY: DR. H.TRY WIDIYONO, SH, MH, SP.N.

7

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN INFORMASI

• KEP.BAPEPAM NO. 86/PM/1996 (PERATURAN NO. X.K.1) "SETIAP PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN YANG PERNYATAAN PENDAFTARAN TELAH EFEKTIF, HARUS MENYAMPAIKAN KEPADA BAPEPAM DAN MENGUMUMKAN KEPADA MASYARAKAT SECEPAT MUNGKIN, PALING LAMBAT AKHIR HARI KERJA KE 2 (KEDUA) SETELAH KEPUTUSAN ATAU TERDAPATNYA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG MUNGKIN DAPAT MEMPENGARUHI NILAI EFEK PERUSAHAAN ATAU KEPUTUSAN INVESTASI PMEODAL"

LARANGAN-LARANGAN

- PRAKTEK YANG DILARANG
- PENIPUAN, MANIPULASI DAN PERDAGANGAN ORANG DALAM
- MISREPRESENTATION ATAU OMISSION YANG MENYESATKAN

WAJIB MENYAMPAIKAN INFORMASI FAKTA MATRIAL YANG BENAR

- PASAL 78 AYAT 1 : DALAM PROSPEKTUR
 - PASAL 79 AYAT 1: DALAM SETIAP PEMNGUMUMAN DALAM MEDIA MASA YANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM
 - PASAL 80 AYAT 1 : DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN
 - PASAL 81 AYAT 1 : DALAM PROSPEKTUS

LARANGAN LARANGAN TERKAIT DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN

- TIDAK MENYAMPAIKAN INFORMASI MATERIAL (PASAL 86)
- MELAKUKAN PENIPUAN ATAU MENGELABUHI PIHAK LAIN (PASAL 90
- MEMPENGARUHI PIHAK LAIN (PASAL 90)
- MENYESATKAN MENGENAI KEADAAN YANG TERJADI (PASAL 90)
- MEMBUAT **GAMBARAN SEMU** ATAU MENYESATKAN (91)
- MELAKUKAN 2 TRANSAKSI EFEK ATAU LEBIH UNTUK MEMPENGARUHI PIHAK LAIN MEMBELI.
- ORANG DALAM YANG MEMPENGARUHI ORANG LAIN (96 AYAT 1)
- ORANG DALAM MEMBERIKAN INFORMASI ORANG DALAM KEPADA PIHAK LAIN YANG PATUT DIDUGA MENGGUNAKAN INFORMASI (96 (2).
- MEMPEROLEH INFORMASI ORANG DALAM (DENGAN MELAWAN HUKUM) 97 (1)
- MEMPEROLEH INFORMASI ORANG DALAM (TIDAK MELAWAN HUKUM) TETAPI BUKAN DISEDIAKAN UNTUK PUBLIK (96
 AYAT 2)
- PERUSAHAAN EFEK YANG MEMEILIKI INFORMASI ORANG DALAM. (PASAL 98)

WAJIB MENYAMPAIKAN FAKTA MATRIAL

(PASAL 78 AYAT 1, 79 AYAT 1, 80 AYAT 1, 81 AYAT 1 DAN PASAL 90
 (c))

MEMUAT INFORMASI YANG TIDAK BENAR (PSL 81)

• Setiap pihak yang memuat (memberikan) informasi yang tidak benar tentang FAKTA MATRERIA atau TIDAK MEMUAT FAKTA MATERIAL. Ayat 2 Pembeli efek yang telah mengetahui informasi tidak benar, dan tetap beli tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

TIDAK MENYAMPAIKAN INFORMASI MATRIAL (PASAL 86)

- PASAL 86 (1):
- Menyampaikan laporan ke Bapepam dan masyarakat secara berkala (Tri wulanan)
- Menyampaikan laporan ke Bapepam dan masyarakat jika terjadi
 'PERISTIWA MATERIAL" yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya hari kerja ke 2 setelah terjadinya peristiwa.

TERMASUK PERISTIWA MATERIAL

- MERGER, KONSOLIDASI, PEMBELIAN SAHAM ATAU PEMBENTUKAN USAHA PATUNGAN
- PEMECAHAN SAHAM ATAU PEMBAGIAN DEVIDEN SAHAM
- PENDAPATAN DAN DEVIDEN YANG LUAR BIASA SIFATNYA
- PEROLEHAN ATAU KEHILANGAN KONTRAK PENTING
- PRODUK ATAU PENEMUAN BARU YANG BERARTI.
- PERUBAHAN DALAM PENGENDALIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM MANAJEMEN
- PENGUMUMAN PEMBELIAN KEMBALI ATAU PEMBAYARAN EFEK YANG BERSIFAT UTANG
- PENJUALAN TAMBAHAN EFEK KEPADA MASYARAKAT ATAU SECARA TERBATAS YANG MATERIAL JKUMLAHNYA.
- PEMBELIAN ATAU KERUGIAN PENJUALAN AKTIVA YANG MATERIAL
- PERSELISIHAN TENAGA KERJA YANG RELATIF PENTING
- TUNTUTAN HUKUM YANG PENTING TERHADAP PERUSAHAAN DAN ATAU DIREKTUR DAN KOMISARIS PERUSAHAAN
- PENGAJUAN TAWARAN UNTUK PEMBELIAN EFEK PERUSAHAAN LAIN
- PENGGANTIAN AKUNTAN YANG MENGAUDIT PERUSAHAAN
- PENGGANTIAN WALI AMANAT
- PERUSAHAAN TAHUN FISKAL PERUSAHAAN.

TRIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT DAN MENJADI AMAL JARIYAH

BY: DR. H.TRY WIDIYONO,SH,MH,SP.N.

16